



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KOTA DEPOK TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Diktum Keempat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan



Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);

**Memperhatikan** : Hasil Keputusan dan Penetapan pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 10 Maret 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005.

**KEDUA** : Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 10 Maret 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KETUA,**

Ttd

**ZULFADLI**

